

Perpanjangan

Kebijakan Kelonggaran Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kartu Kredit



Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia No 23/144/DKom tanggal 17 Juni 2021 tentang masa pemberlakuan kebijakan kelonggaran atas penurunan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit diperpanjang sebagai berikut:

KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	MASA PEMBERLAKUAN	
		SAAT INI	PERPANJANGAN
Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran Kartu Kredit	Turun dari maksimum 3% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150ribu, menjadi maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100ribu	Sampai dengan 30 Juni 2021	Diperpanjang s/d 31 Desember 2021

